

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fakta hukum menyatakan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, massif dan terstruktur menjadi bagian dalam kehidupan di negara Indonesia. *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* merupakan istilah hukum guna menyebut tindak pidana korupsi.¹ Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* berlandaskan pada *landscape* upaya kondisi pemberantasan korupsi yang dapat dimetaforakan dalam ungkapan bahasa Belanda sebagai “ *Het recht hinkt achter de feiten aan* ”. Maknanya hukum selalu ketinggalan dari peristiwanya. Selain itu realitas seluk beluk tindak pidana korupsi menggambarkan tiga sifat. Pertama, korupsi adalah salah satu bentuk *white collar crime*. Kedua, korupsi biasanya dilakukan berjamaah sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan

¹ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

terorganisasi. Ketiga korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang canggih sehingga sulit pembuktiannya.²

Beberapa fakta peristiwa bahwa tindak pidana korupsi merupakan pola tindak pidana kejahatan kerah putih dan berjamaah adalah korupsi berjamaah yang dilakukan oleh anggota dewan DPRD Kota Malang. Sebagaimana dikabarkan oleh BBC Indonesia: “Masalahnya, dari 46 anggota DPR, hanya lima yang masih bekerja. Sementara 41 lainnya berada dalam tahanan KPK, sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana....Ke-41 anggota dewan terjerat kasus korupsi dengan dugaan menerima hadiah untuk memuluskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015. Dalam kasus itu, disebutkan bahwa setiap anggota dewan menerima antara Rp12 juta sampai Rp200 juta dari bekas Wali Kota Malang yang memberikan hadiah dengan nilai total Rp700 juta kepada pimpinan dan anggota DPRD Malang”.³

Konsekuensi logis dari maraknya modus operandi tindak pidana korupsi ialah bagaimana usaha pencegahan dan pemberantasan yang tidak hanya bersifat konvensional melainkan perlu upaya luar biasa. Karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, maka wajar jika upaya pemberantasannya pun bersifat luar biasa.

Guna lebih menjamin kepastian hukum maka upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan keniscayaan yang dibutuhkan saat ini. Salah satu penyebab tindak pidana korupsi adalah pungutan liar. Pungli diatur dalam

² Eddy O.S Hiariej, 2015, *Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat*, Indonesia Corruption Watch.

³ BBC News Indonesia, *DPRD Kota Malang: Ketika 41 dari 46 anggota terjerat korupsi dan ditahan KPK*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45405591>, diakses pada Kamis, 01 November 2018 pada pukul 15:02 WIB.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terumuskan “ Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.⁴ Secara umum pungutan liar (Pungli) memodelkan kejahatan memeras orang tanpa adanya landasan hukum. Sehingga kejahatan Pungli dapat berkembang tidak hanya sebagai tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga termasuk delik pemerasan.

Bahaya kejahatan korupsi mengancam perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan penyelenggara Negara yang didalamnya terkandung delik korupsi berimplikasi terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai ilustrasi dalam pembangunan menara telekomunikasi, segala rekomendasi izin bersifat gratis. Namun dalam praktiknya terjadi proses pungutan liar. Kebijakan menggratiskan permohonan izin pembangunan ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah menggerakkan sector ekonomi telekomunikasi agar tercipta efek bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat.

Realitasnya, permohonan izin pembangunan menara telekomunikasi tersebut bernuansa pungutan liar yang dilakukan pejabat yang berwenang merekomendasi perizinannya. Bahkan dalam pendalaman transaksi pungutan liar tersebut beraroma pemerasan. Karena si pihak pemberi izin, mematok harga

⁴ Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pungutan liar sehingga unsur pemerasan dalam kasus ini terjadi, pada akhirnya merugikan pihak pemohon izin. Kenyataan ini berarti hak keadilan masyarakat (pemohon izin) dan hak ekonomi masyarakat, terganggu karena ulah penyelenggara Negara yang melakukan pungutan liar terhadap permohonan izin pembangunan menara telekomunikasi.

Permasalahan tindak pidana korupsi paralel dengan sulitnya menuju tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

Keuangan Negara yang terdampak dalam konteks ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum,

dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.⁶

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, menekankan tindak pidana

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

⁶ *Ibid.*,

korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Operasi tangkap tangan merupakan salah satu cara untuk membuktikan telah dan sedang terjadi adanya petunjuk bukti tindak pidana korupsi. Istilah hukum yang terkait dengan Operasi Tangkap Tangan adalah tertangkap tangan yang formulasi yuridisnya ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.⁷

Beberapa tahun terakhir ini, tindakan operasi tangkap tangan sering dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya membuktikan adanya delik korupsi. Operasi tangkap tangan jika kita perhatikan dari kata yang membentuk istilah tersebut maka operasi diterjemahkan sebagai pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan.⁸ Sehingga penamaan istilah operasi tangkap tangan merupakan peristilahan yang tidak berbasis pada norma

⁷ Pasal 1 angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online, <https://kbbi.web.id>, diakses pada Kamis, 01 November 2018 pada pukul 15:09 WIB.

hukum. Karena peristilahan operasi tangkap tangan tidak memuat peluang kemungkinan sebuah norma yaitu (1) apa yang tidak boleh dilakukan (*verbod*), (2) apa yang harus dilakukan (*gebod*), atau (3) apa yang boleh dilakukan (*mogen*).⁹

Merujuk berita dari Tirto.id “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 32 orang kepala daerah sejak 2005-2018. Dari 32 kepala daerah tersebut, KPK menuturkan modus korupsi mereka masih berkutat suap infrastruktur, pengadaan barang jasa, dan perizinan. Modus korupsi sejumlah kepala daerah yang tertangkap tangan ini adalah suap terkait proyek infrastruktur atau pengadaan, pengisian jabatan, perizinan, pengurusan dan pengesahan anggaran, pengesahan peraturan/APBD, alih fungsi hutan dan tukar menukar kawasan hutan, dan lain-lain," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (4/8/2018).¹⁰ Jumlah kepala daerah yang terjaring OTT pada 2018 merupakan jumlah terbesar, yaitu 15 kepala daerah. Di peringkat kedua ada 7 kepala daerah yang ditangkap pada 2017. Peringkat ketiga sebanyak 4 kepala daerah pada 2016. Kemudian satu tangkapan pada 2012 dan 2013. Di luar tahun tersebut, KPK tidak menangkap satu pun kepala daerah.”

Hal di atas menegaskan bahwa motif yang dimainkan oleh koruptor dalam melakukan tindak pidana korupsi adalah modus suap sebagai penyebab korupsi terbesarnya, dengan cara menerobos celah aturan hukum yang masih

⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 3.

¹⁰ Tirto.id, *KPK Beberkan Modus Korupsi 32 Kepala Daerah yang Terjaring OTT*, <https://tirto.id/kpk-beberkan-modus-korupsi-32-kepala-daerah-yang-terjaring-ott-cQtl>, diakses pada Sabtu, 24 November 2018 pada pukul 07:16 WIB.

memungkinkan mendatangkan peluang kesempatan berbuat kriminal. Selain motif suap, tindak pidana korupsi juga dapat berlatar belakang pungutan liar atau Pungli.

Pungutan liar telah menjadi atensi pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pada bagian pertimbangannya dikatakan bahwa (a) praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera; (b) dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar.¹¹ Melalui peraturan ini, penegakan hukum pungutan liar mendapatkan payung hukum yang kuat karena dalam peraturan presiden tersebut menegaskan ketentuan pembentukan organisasi Saber Pungli sampai ke pemerintahan daerah.

Kabupaten Sukoharjo dalam kasus tindak pidana korupsi terjadi beberapa modus operandi delik korupsi diantaranya, modus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pelunasan utang nasabah Bank Pasar Sukoharjo sepanjang 2006-2008 senilai Rp468 juta,¹² tindak pidana dana bantuan siswa miskin (BSM)

¹¹ Pertimbangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

di Sukoharjo, Jawa Tengah senilai Rp 3,4 miliar,¹³ Dugaan Pungli oleh Camat caranya adalah meminta sejumlah uang untuk syarat rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi.¹⁴

Beberapa modus operandi tindak pidana korupsi di Kabupaten Sukoharjo, dugaan Pungli pembangunan menara telekomunikasi menarik untuk dikaji dan diteliti. Dalam pengembangan kasus ini pejabat Aparatur sipil Negara (ASN) dalam pemerintahan Kecamatan Baki, diduga melakukan tindak pidana korupsi dan dalam kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Tersangka sebagai pejabat Camat di Kecamatan Baki, dapat diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 821.2/261/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan menerbitkan kebijakan yang dibuat dan ditetapkan dengan tidak sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan sebagai dasar Pungutan atau memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar sebesar Rp 20.000.000,00 terkait pembuatan ijin Surat Rekomendasi Teknis dalam pembangunan menara telekomunikasi bersama milik PT Dayamitra Telekomunikasi yang berlokasi di Dukuh Kauman Rt 003 Rw 08 Ds Mancasan

13

Merdeka.com, *Korupsi Bantuan Siswa, Eks Kadisdik Sukoharjo Ditahan*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-bantuan-siswa-eks-kadisdik-sukoharjo-ditahan.html>, diakses pada Rabu, 07 November 2018 pada pukul 19:20 WIB.

¹⁴ Sindonews.com, *Camat di Kabupaten Terjaring OTT Polda Jateng*, <https://daerah.sindonews.com/read/1308384/22/camat-di-kabupaten-sukoharjo-terjaring-ott-polda-jateng-1527090987>, diakses pada Rabu, 07 November 2018 pada pukul 19:21 WIB.

Kec Baki Kab Sukoharjo Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan fakta yang ada bahwa tindak pidana korupsi yang berdimensi *extra ordinary crime*, membutuhkan upaya luar biasa dalam pembuktiannya sehingga membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis "Operasi Tangkap Tangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Terkait Pungli Permohonan Rekomendasi Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo)"

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kegiatan operasi tangkap tangan terkait Pungli permohonan rekomendasi izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tindak pidana korupsi tentang pungutan liar pada kegiatan operasi tangkap tangan terkait permohonan rekomendasi izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo?
3. Bagaimanakah penegakan hukum ke depan yang diperlukan untuk mengurangi tindak pidana korupsi kegiatan operasi tangkap tangan terkait Pungli permohonan rekomendasi izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan tesis ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kegiatan operasi tangkap tangan terkait Pungli permohonan rekomendasi izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi tentang pungutan liar pada kegiatan operasi tangkap tangan terkait permohonan rekomendasi izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum ke depan yang diperlukan untuk mengurangi tindak pidana korupsi kegiatan operasi tangkap tangan terkait Pungli permohonan rekomendasi izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya yang menyangkut tindak pidana korupsi berupa pungutan liar (Pungli).

- b. Dapat memberikan informasi dan bahan/literatur bagi para pembaca tentang tindak pidana korupsi berupa pungutan liar (Pungli).

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum dalam rangka penanganan Perkara tindak pidana korupsi berupa pungutan liar (Pungli).
- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi para Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dalam memproses kasus perkara Tindak pidana korupsi berupa pungutan liar (Pungli).

E. Kerangka Konseptual dan Teoretis

1. Kerangka Konseptual

a. Operasi Tangkap Tangan

Salah satu pembuktian adanya tindak pidana adalah melakukan kegiatan operasi tangkap tangan. Sebagaimana dalam tindak pidana, penyelidik disyaratkan untuk mengumpulkan bukti dan keterangan yang tidak mudah hingga menjadi bukti permulaan yang cukup. Istilah hukum yang mendekati dari operasi tangkap tangan ialah tertangkap tangan. Yaitu "tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang

diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu."

b. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Istilah ini adalah istilah yang terdapat dalam *Wetboek Van Strafrecht (WVS)* Belanda yang merupakan sumber asli dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia saat ini atau dengan kata lain tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.

Tindak pidana terjadi apabila memenuhi asasnya, yaitu asas legalitas dan kulpabilitas. Kedua asas ini menganut asas keseimbangan monodualistik yang menyeimbangkan unsur tindak pidana dan kesalahan (kulpabilitas). Tiada pidana tanpa kesalahan merupakan penegasan dari asas kulpabilitas. Dengan demikian dikatakan telah terjadi tindak pidana jika unsur legalitas (terumuskan dalam peraturan perundang-undangan) yang tertulis dan adanya unsur kesalahan si pelaku tindak pidana.

c. Korupsi

Kata korupsi berasal dari kaata latin corruption dari kata kerja *corumpere* yang memiliki arti busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, memutarbalikkan. Sedangkan pengertian korupsi

menurut Undang-Undang adalah tindakan seseorang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁵

2. Kerangka Teoretis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi merumuskan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”,¹⁶ termasuk tindak pidana korupsi.

Sementara itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menekankan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan

¹⁵ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

¹⁶ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Untuk lebih mendapatkan gambaran dan dapat menganalisa tentang masalah yang menjadi objek penelitian ini, maka perlu dikemukakan tentang beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa sarjana tentang pembagian/pengklasifikasian hukum pidana khusus dan pemahaman tentang *asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam rangka penegakan hukum pidana.¹⁸

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam Bahasa Belanda disebutkan sebagai *rechtshandhaving*, menurut terminologinya oleh *Notitie Handhaving Milieurecht*, 1981 menyatakan pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.¹⁹ Pengawasan berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyelidikan dalam hukum pidana. Kebiasaannya sebelum diadakan penegakan hukum sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat ditaati, hal tersebut dalam Bahasa Inggris disebut *Compliance* (pemenuhan).

¹⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

¹⁸ PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 685.

¹⁹ Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 48.

Penegakan hukum yang bersifat represif disebut dalam Bahasa Inggris sebagai *law enforcement*. Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris punya 2 (dua) sisi yaitu penegakan hukum preventif (disebut sebagai *compliance*) dan penegakan hukum represif (yang disebut sebagai *law enforcement*).

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, penelitian ini menfokuskan kepada fungsional aparat penegak hukum (*law enforcement*) dengan melihat pelaksanaan *criminal justice system* di suatu wilayah hukum tertentu yaitu di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo sebagai aplikasi Politik Hukum Nasional yaitu pembangunan di bidang hukum dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan atas landasan sumber tertib hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁰

Untuk menghasilkan produk hukum sesuai dengan kebijakan politik hukum tersebut menurut Muchtar Kusumaadmaja: ”pembinaan hukum haruslah mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa yang

²⁰ Muktar Kusuma Admaja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Ed. H.R. Otje Salman dan Edy Damain, Alumni, Bandung, h. 112.

berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh”.²¹

Untuk melihat fungsi hukum dan tujuan hukum tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Hukum berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dalam pembangunan, sehingga untuk melaksanakan fungsinya secara efisien dan produktif perlu pembinaan hukum itu dikaitkan dengan berbagai kebijakan di segenap bidang pembangunan.
2. Hukum sebagai penegak ketertiban.
3. Hukum sebagai pemberi keadilan.
4. Khususnya dalam masyarakat hukum harus bersifat mendidik untuk mengayomi narapidana agar kembali kepada masyarakat.
5. Hukum bertujuan sebagai membina budaya hukum masyarakat maka diperlukan pendekatan berbaur agama, adat, norma dan kebiasaan.

Dalam kepustakaan hukum, Hakim Agung Cardozo dalam bukunya “*The Paradox of Legal Science*” (1928) menghimbau petugas hukum dituntut untuk dinamis dan kreatif, mendamaikan segala yang yang tidak dapat didamaikan (sengketa) dan mempersatukan hal-hal yang berlawanan. Hal ini merupakan permasalahan besar dalam hukum.²² Oleh karena itu hukum bukanlah hanya bersumberkan pada aksara pada kitab-

²¹*Ibid.*, h. 24.

²²Gurvitch Georges, 1961, *Sosiologi Hukum*, Bharatara, Jakarta, h. 50.

kitab hukum dan Undang-Undang tetapi juga perlu hukum yang hidup di masyarakat yang berdinamika dan hukum yang hidup dalam diri aparat penegak hukum.

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan *fungsi yudikatif* dalam suatu negara, dalam arti kata negaralah yang mempunyai kewenangan kelembagaan untuk melaksanakan penegakan hukum di seluruh Wilayah Negara Indonesia. Melaksanakan penegakan hukum di luar kewenangan tersebut disebut sebagai main hakim sendiri atau peradilan jalanan. Hal ini jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa yang berwenang melaksanakan proses pidana (*criminal justice sistem*) adalah aparaturnegara dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan perlindungan hak asasi manusia dari tindakan peradilan jalanan. Untuk mencegah peradilan jalanan, maka aparat penegak hukum harus diefektifkan agar tercipta perasaan psikologis di masyarakat untuk percaya dengan perangkat hukum yang ada menjunjung tinggi supremasi hukum serta dapat melakukan pemulihan setelah terjadinya kasus pidana dan memberikan rasa keadilan menurut hukum serta dapat melakukan pengayoman terhadap para terpidana untuk dapat kembali diterima masyarakat.

Arti dan inti dari penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah baik dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³ Secara filosofis dan ideal setiap langkah yang diambil dari penegakan hukum adalah perwujudan dari cita-cita hukum atau tujuan hukum.

Penegakan hukum yang diambil sebagai pembahasan dalam tulisan ini adalah penegakan hukum yang bersifat represif. Penegakan Hukum Represif dibahas karena berkaitan dengan beberapa kasus yang terjadi di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing* dapat dipahami peranan yang ideal datang dari pihak-pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap dari diri sendiri adalah peranan yang sebenarnya dilakukan yang berasal dari pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peran-peran tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain yang disebut dengan *role* sektor atau dengan beberapa pihak/*role set*.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazim mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus, dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* atau *conflict of rules*), kalau di dalam kenyataannya terjadi sesuatu kesenjangan dalam peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya dilakukan atau peran aktual, maka terjadi kesenjangan peran (*role distance*). Kerangka sosiologi

²³ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 3.

tersebut, menurut Soerjono Soekanto akan dapat diterapkan dalam analisa terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Masalah peranan menjadi sangat penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi adalah menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari azas legalitas yaitu Azas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan Administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang.²⁴ Pada “*diskresi bebas*” Undang-Undang hanya menetapkan batas-batas, dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas tersebut. Pada diskresi terikat Undang-Undang menerapkan beberapa alternatif dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif.”

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu oleh karena:

1. Fokus utama adalah dinamika masyarakat;
2. Lebih mudah membuat suatu proyeksi, oleh karena pemusatan perhatian pada segi prosedural;

²⁴ Indarti Erllyn, 2002, *Diskresi Polisi*, UNDIP, Semarang, h. 120.

3. Lebih memperhatikan pelaksanaan hak kewajiban serta tanggung-jawabnya, dari pada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.²⁵

Dalam sistem penegakan hukum di bidang Tindak Pidana Korupsi secara normatif diberlakukan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Undang-Undang ini jelas komponen-komponen yang mengambil bagian dari sebuah sistem penegakan hukum; yang paling dirasakan urgen komponen tersebut diantaranya adalah substansi hukum yang akan ditegakkan dan aparaturnya penegakan hukum serta sanksi hukumnya.

Dalam penegakan hukum, para penegak hukum tidak terlepas dari konsepsi keadilan yang ada dan dimaknakan dengan memahami secara konkrit norma-norma untuk menegakkan hukum antara lain kemanusiaan, keadilan, kepatuhan dan kejujuran sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.²⁶

b. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

Teori Legal sistem atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman

²⁵*Ibid.*, h. 34

²⁶Asri Muhamad Saleh, 2003, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Biona Mandiri Press, Pekanbaru, h. 33.

dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*²⁷ Terjemahan bebasnya berarti, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya. Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut:

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu di antaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini pandangan Friedman sebagai berikut “*First many features of a working legal system can be called structural – the moving part, so to speak of the machine. Courts are simple and obvious example...*”²⁸ Artinya, salah satu bentuk bekerjanya sistem hukum dapat disebut sebagai struktur yang merupakan bagian mekanisme pengadilan. Pengadilan adalah contoh yang nyata dan sederhana. Komponen struktural yang dikaji dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian adalah penegak

²⁷ Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, h. 16.

²⁸ Lawrence M. Friedman, “*On Legal Development*” Dalam : Rutgers Law Rivies, Vol. 24, 1969, h. 27.

hukum terhadap pelaksanaan peraturan perkawinan antar-wangsa. Yang termasuk struktur hukum/penegak hukum dalam perkawinan antar-wangsa adalah raja, Hakim Raad Kertha/ Pendeta (brahmana) dan Hakim Pengadilan Negeri.

- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “...*the actual product of the legal system*”.²⁹ Menurutnya, pengertian substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, termasuk kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis..
- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai “...*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively*.”³⁰ Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, Maka

²⁹ *Ibid.*, h. 27.

³⁰ *Ibid.*, h. 28.

metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³¹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan yang berdasarkan kenyataan dalam praktek.³² Secara lebih detail penelitian ini juga merupakan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³³ Aspek empiris dalam penelitian ini terkait dengan kegiatan operasi tangkap tangan permohonan perizinan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan korupsi khususnya pungutan liar atau Pungli.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian deskriptif analisis korelatif dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian

³¹ Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 6.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 26.

³³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15.

itu berdasarkan apa yang terjadi dan mencari hubungan antar variabel yang diteliti.³⁴

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek mengenai korelasi antara tingginya tindak pidana korupsi.

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu individu atau perseorangan yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner.³⁵ Berdasarkan pengertian tersebut maka pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁶

³⁴ Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, h. 36.

³⁵ Nini Dewi Wandansari, *Perlakuan Akuntansi atas PPH Pasal 21 pada PT. Artha Prima Finance Kotamobagu*, Jurnal EMBA, Vol.1 No.3 Juni 2013, h. 561.

³⁶ Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 83.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, yang merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin.³⁷ Peneliti membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan jalannya wawancara jika ternyata yang menjadi responden dan narasumber menyimpang dari permasalahan.

Narasumber didapat dari:

1. Polda Jateng
2. Tersangka
3. Tim penyidik

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:³⁸

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

³⁷ *Ibid.*, Ronny Hanitijo, h. 84.

³⁸ Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 104.

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- g) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini untuk kemudian dapat dijadikan sebagai sumber/rujukan. Lexi mendefinisikan dokumen sebagai setiap bahan tertulis

ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.³⁹

Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- 3) Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- 4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- 5) Dokumentasi harus dicari dan ditemukan.
- 6) Hasil pengkajian

b. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

Dari penelitian berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat. Observasi yang akan kita lakukan meliputi observasi dokumen kasus-kasus tindak pidana korupsi yang menjadi sampel dalam penelitian

³⁹ Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

⁴⁰ Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

ini. Dokumen yang dimaksud meliputi dokumen perijinan, Berita Acara Pemeriksaan Kasus dsb.

c. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi dari pihak yang mengetahui tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam hal pungutan liar. Teknik ini mengacu kepada pertimbangan kemampuan sampel (*Informan*) untuk memasok informasi selengkap mungkin kepada peneliti.⁴¹ Teknik penelitian ini bersifat kualitatif maka sampel didapatkan secara *Purposive* (bebas terpimpin).

Teknik wawancara menggunakan *Purposive Sampling*, mengacu kepada kelompok yang dipertimbangkan secara cermat (Intuisi) dan yang dinilai akan memberikan informasi cukup (terbaik), yang dipilih menjadi responden penelitian.⁴²

Langkah kerja wawancara dilaksanakan melalui sejumlah pertanyaan peneliti yang diajukan kepada responden. Materi pertanyaan disesuaikan dengan target responden. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah pertanyaan yang berkaitan tentang:

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi tentang pungutan liar pada kegiatan operasi tangkap tangan permohonan perizinan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo.

⁴¹ Dessy Alfinda Sari, *Teknik Sampling Pada Penelitian Kualitatif*, diakses dari: <http://www.eurekapedidikan.com/2014/11/teknik-sampling-pada-penelitian.html>, pada tanggal 02 Juni 2018 pukul 13:25 WIB.

⁴² *Ibid*, Dessy Alfinda Sari.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana korupsi tentang pungutan liar pada kegiatan operasi tangkap tangan permohonan perizinan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo.
3. Penegakan hukum ke depan yang diperlukan untuk mengurangi tindak pidana korupsi tentang pungutan liar di Kabupaten Sukoharjo.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kecamatan Baki, wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu

memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecahan masalah sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memulai penulisan tesis, maka dibuat sistematika penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka, yang Menguraikan Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pungutan Liar, Operasi Tangkap Tangan, Perizinan, serta Korupsi menurut Pandangan Islam.
- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi kajian yang mendalam tentang bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi tentang pungutan liar pada kegiatan operasi tangkap tangan permohonan perizinan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo, Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana korupsi tentang pungutan liar pada kegiatan operasi tangkap tangan permohonan perizinan pembangunan menara

telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo, serta penegakan hukum ke depan yang diperlukan untuk mengurangi tindak pidana korupsi tentang pungutan liar di Kabupaten Sukoharjo.

Bab IV : Penutup, berisikan Simpulan dan Saran dari hasil penelitian.